

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Produk Gadai Emas**

###### **a. Pengertian Gadai**

Dalam istilah fiqih gadai disebut juga dengan rahn, kata رهن menurut bahasa artinya menggadaikan sedangkan secara etimologi memiliki arti tetap, rahn sama dengan al-habsu yang berarti penahanan. Dalam menyerahkan pinjaman uang, dengan diberi beban kewajiban “tambahan” pada waktu mengembalikan sebagai pengganti “waktu” yang telah diserahkan memberatkan pihak peminjam”.<sup>12</sup>

Menurut Ascarya rahn merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) pada hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta

---

<sup>12</sup> Mumud Salimudin, dkk, “*Fiqih Muamalah Kumpulan Makalah Hadist-Hadist Ekonomi*”, (Bandung: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, 2021), h. 203.

imbalan tertentu berasal pemberi amanah, penggunaan rahn dalam jasa perbankan adalah pegadaian.<sup>13</sup>

Menurut A.A. Basyir apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan uang dari pokok utang pada saat membayar utang yang telah ditentukan oleh pihak penerima gadai maka akad tersebut terdapat riba yang dilarang oleh hukum syariah.<sup>14</sup>

Menurut Kasmir usaha gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh pinjaman uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali oleh nasabah sesuai perjanjian pada lembaga gadai.<sup>15</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Mumud Salimudin terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian gadai sebagai berikut ini:

---

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah : Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 110.

<sup>14</sup> Eris Tri Kurniawati, “Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 04, No. 1, (Januari 2013), h. 49.

<sup>15</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.231.

- 1) Menurut pendapat Imam Syafi'i gadai yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut sanggup dilunasi dari barang jaminan.
- 2) Menurut pendapat Imam Maliki harta yang diambil dari pemiliknya untuk jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.
- 3) Menurut pendapat Imam Hambali harta yang dijadikan menjadi agunan untuk utang yang sanggup dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan pada pengembaliannya menurut orang yang berutang.<sup>16</sup>

Rahn merupakan pembiayaan dalam jangka waktu yang pendek bagi seseorang yang menggadaikan perhiasan atau barang berharga yang bernilai sebagai jaminan kepada pihak pegadaian yang merupakan fasilitas pembiayaan mikro yang

---

<sup>16</sup> Mumud Salimudin, *Fiqih Muamalah...*, h. 204.

disediakan untuk yang berpenghasilan rendah maupun menengah yang membutuhkan bantuan keuangan.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai (rahn) merupakan berutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, dengan melibatkan kedua belah pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin).

#### **b. Emas**

Emas atau logam mulia memiliki beberapa aspek yang bagi kehidupan manusia selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang bernilai stabil, likuid (mudah dicairkan), dan aman secara riil.<sup>18</sup>

Emas juga digunakan sebagai standar keuangan diberbagai negara dan digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter serta keuangan berdasarkan nilai

---

<sup>17</sup> Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No.1, (Januari 2017), h. 84.

<sup>18</sup> Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 158.

moneter pasti dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi pada bursa komoditas global harga emas dicantumkan pada mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas pada bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas pada berbagai satuan berat gram (gr) hingga kilogram (kg).<sup>19</sup>

### c. **Produk Gadai Emas**

Produk adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditawarkan kepada pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan kepuasan dan keinginan konsumen.<sup>20</sup>

Produk gadai emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas. Gadai Emas Syariah adalah pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun

---

<sup>19</sup> Kontributor Wikipedia, "Emas", *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas.*, 2021, diakses pada 28 Januari.

<sup>20</sup> Arys Firmansyah, "Pengaruh Produk, Harga Dan Lokasi Kepuasan Konsumen Serta Niat Pembelian Ulang Pada Produk Gadai Emas Ib Barokah Di Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya", *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 05, No.2 (2020), h. 186.

produktif dengan jaminan barang berupa emas (emas perhiasan, emas batangan) dan berlian yang terikat emas dengan proses yang cepat sesuai syariah dan aman penyimpanannya.<sup>21</sup>

#### **d. Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah merupakan lembaga jasa gadai berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memunggut bunga dalam berbagai macam bentuk karena riba, menetapkan uang menjadi alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, serta melakukan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI). Sebagai penerima gadai atau dianggap mutahim, penggadai akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut menggunakan akad pinjam-meminjam yang disebut dengan akad gadai syariah serta akad sewa tempat (ijarah), dalam akad gadai syariah disebutkan

---

<sup>21</sup> Pegadaian, “Gadai Emas Syariah”, <https://pegadaiansyariah.co.id/web/prod/uk/rahn>, diakses pada 28 Januari 2022, pukul 11.00 WIB.

jika jangka ketika akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh muhtarin untuk melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (ijaroh) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan serta penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.<sup>22</sup>

**e. Produk Pegadaian Syariah**

**a.) Rahn (Gadai Syariah)**

Produk rahn Pegadaian Syariah merupakan pinjaman yang dijamin dalam bentuk emas permata, emas batangan, berlian, smartphome, laptop, produk elektronik lainnya, sepeda motor, mobil, atau aset bergerak lainnya. Pinjaman (marhun bih) pada pembiayaan rahn mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 1 Milyar keatas memiliki jangka waktu pembayaran 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali, pelunasan dapat

---

<sup>22</sup> Ardhansyah Putra, *Bank Dan Lembaga...*, h. 149-150.

dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman.

**b.) Amanah**

Amanah merupakan produk Pegadaian Syariah berupa pemberian kredit kepada pemilik usaha mikro/ kecil, karyawan, dan profesional untuk pembelian mobil. Pegadaian amanah menawarkan pinjaman mulai mulai dari Rp 5.000.000 hingga Rp 450.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 12 s/d 60 bulan.

**c.) Arrum Emas**

Arrum Emas merupakan produk Pegadaian Syariah yang menawarkan pinjaman uang tunai dengan jaminan perhiasan, seperti emas dan berlian. Dengan pembiayaan ini pinjaman dapat diangsur sesuai dengan syariah. Pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 s/d Rp 500.000.000 dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.



**d.) Arrum Haji**

Arrum Haji merupakan produk berbentuk pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji yang syariah dalam proses yang sederhana, cepat dan aman dengan jaminan minimal 3,5 gram logam mulia atau 5 gram logam mulia dapat menerima pinjaman Rp 25.000.000 jaminan emas ini nantinya dapat digunakann sebagai dana pelunasan haji dan mendapat porsi haji di Kementerian Agama. Dokumen haji dan emas disimpan dengan aman di pegadaian.

**e.) Arrum BPKB**

Arrum BPKB merupakan suatu produk pembiayaan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB untuk kendaraan bermotor. Pinjaman yang didapat mulai dari Rp 3.000.000 s/d Rp 400.000.000 dengan jangka waktu 12, 18, 24,

dan 36 bulan. Pegadaian hanya akan memegang BPKB dan kendaraan digunakan untuk nasabah.<sup>23</sup>

#### f. Hukum Gadai Emas

##### 1) Hukum Rahn dalam Al Quran

Hukum rahn tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ  
مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي  
أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ اِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ ۖ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ (البقرة/2: 283)

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui*

---

<sup>23</sup> Pegadaian Syariah, “Produk”, <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/rahn>, diakses pada 10 Maret 2022.

apa yang kamu kerjakan''. (QS.Al-Baqarah: 283).<sup>24</sup>

2) Hukum Rahn dalam Hadist

Hukum rahn tercantum dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ  
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Aisyah r.a. bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>25</sup>

3) Hukum Rahn dalam Ijma Ulama

Berdasarkan para ulama yang telah bersepakat bahwa gadai (rahn) diperbolehkan, para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanannya dan juga landasan hukumnya. Jumhur ulama juga memiliki pendapat bahwa

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, "QUR'AN KEMENAG", 2021, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 10 Oktober 2021.

<sup>25</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h 271.

gadai disyariatkan pada waktu tidak berpergian dan maupun sedang berpergian.<sup>26</sup>

4) Hukum Dewan Syariah Nasional MUI

Kegiatan gadai syariah adalah gejala ekonomi yang baru lahir sejak regulasi Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn hukumnya adalah boleh dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang membolehkan adanya ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) yang ditanggung oleh yang menggadaikan barangnya (rahin). Biaya pembiayaan dilakukam dengan akad tijaroh.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Shintya Robiatul Adawiyah, dkk, “Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung”, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, (2018), h. 155.

<sup>27</sup> Jefri Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi...*, h. 61.

**g. Rukun dan Ketentuan Syariah**

Rukun rahn sebagai berikut ini:

- 1) Pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin).
- 2) Objek akad merupakan barang yang digadaikan (marhun) dan utang (marhun bih).
- 3) Syarat utang merupakan wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur dan utang harus jelas (spesifik).
- 4) Ijab kabul/ serah terima.

Ketentuan syariah sebagai berikut ini:

- 1) Pelaku harus mengerti hukum dan baligh.
- 2) Objek yang digadaikan (marhun).
  - a.) Barang gadai (marhun).
    - (1) Dapat dijual dan nilainya seimbang.
    - (2) Harus memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan.
    - (3) Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.

- (4) Tidak ada keterkaitan dengan orang lain (dalam kepemilikan)
  - b.) Utang (marhun bih), nilai utang harus jelas beserta tanggal jatuh temponya.
- 3) Ijab kabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho dan/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad secara perkataan, tertulis, dengan menggunakan cara komunikasi yang modern.<sup>28</sup>

#### **h. Prosedur Gadai Emas di Pegadaian Syariah**

- 1) Mengisi Formulir Permohonan kredit yang berisikan nama lengkap, nomor HP, nomor KTP, alamat, nama ibu kandung, dan barang yang digadaikan.
- 2) Serahkan formulir kepada petugas pegadaian syariah.
- 3) Petugas akan menaksirkan untuk menentukan jumlah uang yang akan diterima.
- 4) Petugas melakukan pencocokan data lalu nasabah diminta tanda tangan pada nota gadai.

---

<sup>28</sup> Sri Nurhayati, akuntansi Syariah, ..., h. 271.

- 5) Pengajuan gadai emas di proses dengan mudah dan cepat serta uang sudah bisa diambil di kasir secara tunai atau lewat transfer ke rekening.
- 6) Setelah menerima Surat Bukti Gadai (SBG) dengan catatan surat tidak boleh hilang karena surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti gadai untuk keperluan mengambil barang setelah dilunasi pinjamannya.<sup>29</sup>

**i. Pandemi Covid 19**

Pandemi merupakan endemi atau wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, mencakup wilayah geografis yang luas (semua negara/benua). Dengan istilah lain, penyakit ini telah menjadi perkara bersama bagi semua masyarakat dunia. Contoh penyakit pandemi adalah Covid 19.<sup>30</sup>

Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-COV-2, atau

---

<sup>29</sup> Tim, “Syarat Dan Cara Gadai Emas Di Pegadaian”, *CNN Indonesia*, diakses pada 10 Maret 2022.

<sup>30</sup> Risky Nur Marcelina, “Bedanya Endemi, Epidemi, dan Pandemi”, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi> diakses pada 1 Februari 2022.

virus yang sering disebut corona virus. Corona virus terdiri dari berbagai jenis, beberapa dapat menginfeksi hewan seperti kucing dan anjing. SARS-COV-2 adalah virus yang berasal dari kelelawar kemudian dapat menginfeksi manusia. Saat ini, tidak ada bukti penularan SARS-COV-2 dari kucing atau anjing ke manusia.<sup>31</sup>

Presiden Republik Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia mengalami kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data satuan tugas terkait penanganan Covid 19 per 17 Agustus 2020 jumlah orang yang terinfeksi Covid 19 di Indonesia tersebar di 34 provinsi yang terdiri dari 483 kabupaten atau kota dan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid19 sebanyak 141.370 orang, pasien sembuh sebanyak 94.458 orang,

---

<sup>31</sup> Malida Magista dan Nuzul Sri Hertanti, *Buku Saku Desa Tangguh Covid-19* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020), h. 1.



sedangkan jumlah pasien meninggal paling banyak 6.207 orang.<sup>32</sup>

Datangnya pandemi Covid 19 menjadikan beberapa pembangunan ekonomi dan desa tidak berjalan secara maksimal. Persoalan fundamental tentang ekonomi yakni bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan kegiatan di dunia untuk memenuhi kesejahteraan, keselamatan, dan kemakmuran hidup bagi orang banyak.<sup>33</sup>

#### **j. Indikator Produk Gadai Emas**

Produk adalah seluruh yang proses yang ditawarkan kepada pasar sebagai pemenuhan kebutuhan, kepuasan dan keinginan konsumen. Produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Cibeber.

---

<sup>32</sup> Dyah Makutanin Dewi, dkk, “Analisis Peramalan Harga Emas Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Investasi”, *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, Vol.5, No. 2, 2022, h. 38-39.

<sup>33</sup> Sarip, Dampak Covid 19..., h. 11.

Produk gadai emas memiliki indikator-indikator yakni:<sup>34</sup>

- 1) Terjamin kewanitaan barang gadai dan transaksi.
- 2) Produk sesuai dengan syariah.
- 3) Kemudahan dalam transaksi pencairan.
- 4) Prosedur peminjaman yang cepat .

## **2. Perekonomian Nasabah**

### **a. Pengertian Ekonomi**

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga/ keluarga dan *nomos* berarti pengelolaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ekonomi adalah pengelolaan rumah tangga, tujuan dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui berbagai kegiatan/kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga proses kegiatan ekonomi tersebut merupakan rangkaian yang terus berjalan (sustainability) karena tidak dapat dipisahkan. Proses

---

<sup>34</sup> Taufik Al Idrus, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Ar Hakim Medan Dengan Metode Borda", (Universitas Sumatra Utara Medan, 2018), h. 35.

ini terjadi secara alami, yaitu produsen harus menikmati konsumsi, dan yang menikmati konsumsi harus dapat memproduksi. Prosesnya juga sangat cepat, sejalan dengan percepatan perubahan kondisi sosial dan politik. Di dalamnya terdapat hubungan penawaran dan permintaan, yang disebut mekanisme pasar.<sup>35</sup>

Ekonomi merupakan suatu cara bagaimana individu-individu dan masyarakat bisa memenuhi kehidupannya dengan membuat pilihan pada antara berbagai alternatif pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang tersedia, sehingga kebutuhan insan yang tidak terbatas bisa dipenuhi menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas.<sup>36</sup>

#### **b. Pengertian Nasabah**

Nasabah merupakan seseorang yang berhubungan langsung atau menjadi langganan

---

<sup>35</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h. 1-2.

<sup>36</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 186-187.

perusahaan jasa keuangan bank maupun non bank sebagai pelanggan yang setia.<sup>37</sup>

Nasabah adalah (customer) individu atau badan usaha yang mendapatkan manfaat dari produk jasa keuangan yang meliputi kegiatan pembelian, sewa, serta layanan jasa.<sup>38</sup>

### **c. Pendapatan**

Pendapatan dalam ilmu ekonomi adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi dalam suatu periode, menurut Raharjo pendapatan merupakan gaji yang diperoleh berdasarkan hasil usaha seseorang.<sup>39</sup> Pendapatan berdasarkan kamus ekonomi merupakan uang yang diterima seseorang berbentuk gaji, upah, laba, dan bunga.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Fandi Adi Setyawan, “Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Dan Pandemi Covid 19 Terhadap Penyaluran Kredit KCA Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Secang”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 21, No. 1, h. 82.

<sup>38</sup> Mislah Hayati dan Sutisna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”, *Jurnal Nisbah*, Vol. 1, No. 1, h. 64.

<sup>39</sup> Moena Azizah, “Pengaruh Pendapatan Dan Pendidikan Nasabah Terhadap Minat Nasabah Investasi Emas Di BMS KC Warung Buncit” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 14.

<sup>40</sup> Moch. Iqbal Hasan Mubarak, “Dampak Sosial Ekonomi Alokasi Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember”, (Universitas Jember, 2019), h. 31.

Pendapatan masyarakat merupakan penerimaan upah/gaji yang didapat oleh kelompok rumah tangga dari hasil usahanya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan masyarakat berdasarkan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Rumah Tangga adalah dalam berupa bentuk upah atau gaji, uang sewa, bunga, dan keuntungan.
- 2) Pendapatan Perusahaan merupakan sebagai hasil penjualan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang diproduksi oleh perusahaan.
- 3) Pendapatan Pemerintah merupakan pajak yang dibayar oleh rumah tangga dan perusahaan.<sup>41</sup>

**d. Indikator Perekonomian Nasabah.**

Perekonomian nasabah memiliki indikator dapat dilihat dari kesejahteraan yakni:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nuhfil Hanani, *Ekonomi Mikro...*, h. 10-11.

<sup>42</sup> Selma Purnamasari, “Pengaruh Potensi Ekowisata Bahari Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dermaga Ketapang Teluk Rantai Pesawaran)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 57.

### 1) Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan seluruh penghasilan atau gaji yang didapat berdasarkan hasil usaha seseorang.

Pendapatan digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

- a) Tinggi ( $>$  Rp 5.000.000)
- b) Sedang (Rp 1.000.000- Rp 5.000.000)
- c) Rendah ( $<$  Rp 1.000.000)

## **B. Hubungan Antar Variabel**

Virus Covid 19 adalah penyakit saluran pernapasan yang dapat menyebabkan kematian, penyebarannya melalui droplet dan dapat menyebabkan kematian, penyebaran virus Covid 19 telah tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia yang membawa dampak pada perekonomian. Dampaknya terjadi pada kehidupan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>43</sup>

Rahn (gadai) adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta menurut syara'

---

<sup>43</sup> Sarip, 'Dampak Covid-19...', h. 11.

sebagai barang tanggungan utang marhun bih, sehingga rahn diperbolehkan mengambil marhun bih. Rahn juga merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Rasul sendiri juga melakukannya sehingga rahn menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat. Kebutuhan yang mendesak menjadikan gadai solusi untuk memenuhi kebutuhan seseorang.<sup>44</sup>

Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu serta tolong-menolong, realitas sosial ekonomi kerap dikemukakan kondisi masyarakat yang mempunyai harta, pilihan transaksi yang sering kali dipergunakan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah ini adalah dengan menggadaikan barang-barang yang berharga seperti emas guna ditukarkan dengan uang sesuai menggunakan jumlah yang diinginkan. Biasanya masyarakat akan menggadaikan barang mereka, apabila sedang dalam keadaan yang terdesak, keperluan mendadak, ataupun sedang membutuhkan uang dengan cepat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Norwili Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.157.

<sup>45</sup> Jefri Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi...*, h. 4.

Menurut Mohammad B Teguh Gadai syariah menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan tambahan dana dan umumnya gadai syariah berupa gadai emas berbagi pilihan dalam sistem islamic financial harus dicermati supaya penggunaannya dapat maksimal untuk hal yang produktif.<sup>46</sup>

### **C. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh mita Asmitasari dengan judul Pengaruh Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Rahn Pada Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penelitian lapangan (observasi) berupa penyebaran kuesioner likert pada 108 nasabah yang memilih produk gadai rahn di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa, hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh antara variabel X ke Y dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki minat dalam hal pengetahuan yang baik terhadap produk gadai di Pegadaian Persero Cabang Syariah Hasanuddin Gowa. Dapat diketahui

---

<sup>46</sup> Mohammad B Teguh , Investime, CNBC Indonesia, 24 Mei 2019.



pula bahwa pengetahuan nasabah dalam memilih produk gadai rahn menjadi pertimbangan nasabah dalam menggunakan produk gadai dan data lapangan menunjukkan bahwa ternyata minat terhadap produk secara tidak langsung sudah menerapkan prinsip syariah dalam bertransaksi. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan instrumen kuisisioner likert dengan menggunakan rumus slovin sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi, jumlah sampel penelitian, dan tidak terdapat pembahasan pengaruh perekonomian masyarakat.<sup>47</sup>

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dara Juliani Poli dengan judul Pengaruh Promosi Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Manado Kairagi penelitian berjenis kuantitatif dengan pendekatan survei menggunakan analisis regresi linear sederhana menggunakan uji t pada aplikasi SPSS, teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner jumlah responden 90. Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa proses promosi gadai

---

<sup>47</sup> Mita Asmitasari, "Pengaruh Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Rahn ( Studi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa", *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

emas berpengaruh terhadap minat nasabah berdasarkan hasil pengujian dengan uji koefisiensi regresi parsial (uji t) didapatkan t hitung 9,875 dengan nilai Sig. 0,000. Hal ini berarti variabel promosi secara parsial berpengaruh terhadap minat nasabah. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis dan menggunakan kuisioner likert dengan rumus slovin sedangkan perbedaan penelitian ini adalah tidak membahas promosi terhadap minat nasabah dan lokasi penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Cibeber bukan Bank Syariah Mandiri KCP Manado Kairagi.<sup>48</sup>

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Neni Kartini dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai (Ar-Rahn) Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Lamteumen penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode pengumpulan data kuisioner kepada 100 nasabah. Hasil penelian adalah faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah

---

<sup>48</sup> Dara Juliana Poli, “Pengaruh Promosi Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Manado Kairagi”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Manado, 2021).

karena  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel. Dengan demikian faktor harga, faktor syariah dan faktor pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah produk gadai (Ar- rahn). Koefisien determinasi ( $R$ ) diperoleh hasil sebesar 0,977 artinya hubungan variabel independen dengan variabel sangat kuat sehingga nilai  $R$ -square diperoleh sebesar 0,954 yang menunjukkan bahwa faktor harga, faktor syariah dan faktor pelayanan sebesar 95,4%. Persamaan penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan rumus slovin dan data sekunder dengan aplikasi SPSS. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas faktor harga ( $X_1$ ), faktor syariah ( $X_2$ ), faktor pelayanan ( $X_3$ ) dan tidak membahas perekonomian masyarakat.<sup>49</sup>

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Maskuroh dengan judul Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro) penelitian ini adalah menggunakan

---

<sup>49</sup> Neni Kartini, “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai (Ar-Rahn) Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Lamteumen”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif menggunakan sumber data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian adalah Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro berpotensi di dalam peningkatan perekonomian masyarakat, hal tersebut terbukti dari pengakuan beberapa masyarakat yang ikut serta bergabung di Payungi. Kehadiran Pasar Yosomulyo membawa pengaruh yang sangat signifikan di dalam masyarakat baik kreatifitas maupun perekonomian yang membuat taraf hidup masyarakat. Persamaan penelitian ini membahas perekonomian masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif bukan kualitatif deskriptif dan tidak membahas peran pasar tradisional menurut persepsi ekonomi islam.<sup>50</sup>

- 5) Penelitian dilakukan oleh Ria Restiana Pertiwi dengan judul Analisis Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap Gadai

---

<sup>50</sup> Nikmatul Maskuroh, “Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

Emas dan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirangan Kuningan). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder, observasi, wawancara, dokumentasi, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah mengetahui faktor-faktor alasan masyarakat berminat menggadaikan emasnya di masa pandemi Covid-19 dalam pembiayaan gadai emas pada umumnya risiko-risiko yang kerap muncul dalam hal pembiayaan terutama disaat nasabah makin bertambah, sehingga pihak pegadaian harus lebih maksimal dalam kinerjanya agar bertransaksi dengan nasabah lancar. Persamaan penelitian ini adalah membahas gadai emas di masa pandemi Covid 19. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dan tempat penelitian.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ria Restiana Pertiwi, “Analisis Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap Gadai Emas Dan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirangan Kuningan)”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang berupa pernyataan.<sup>52</sup> Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel produk gadai emas pada masa pandemi Covid 19 terhadap perekonomian nasabah.

$H_1$  = Terdapat pengaruh yang signifikan variabel produk gadai emas pada masa pandemi Covid 19 terhadap perekonomian nasabah.

---

<sup>52</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h. 47.